



RANCANGAN RANCANA STRATEGIS LAPAS KELAS IIA WATAMPONE 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaanNya Rencana Strategis (Renstra) Lembaga PemasarakatanKelas IIA Watampone Tahun 2025–2029 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konfrehensif. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi denganberpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Renstra disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone periode Tahun 2025-2029, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Watampone, 04 Desember 2025

Kepala Lembaga

Pemasarakatan Kelas IIA

Watampone



ASHARI, A.Md. IP., S.H., M.Si.

NIP. 19780529 200012 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan..... | 18 |
| | |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS | 19 |
| 2.1. Visi dan Misi Kementerian | 19 |
| 2.2. Tujuan..... | 27 |
| 2.3. Sasaran Strategis | 28 |
| 2.4. Sasaran Program..... | 29 |
| 2.5. Sasaran Kegiatan | 31 |
| 2.6. Manajemen Risiko | 34 |
| 2.7. Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan | 39 |
| | |
| BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 41 |
| 3.1. Strategi Lapas Kelas IIA Watampone | 41 |
| 3.2. Target Kinerja | 44 |
| 3.3. Sasaran Kinerja | 45 |
| 3.4. Kerangka Pendanaan | 46 |
| 3.5. Roadmap | 50 |
| | |
| BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN..... | 52 |
| 4.1. Monitoring | 52 |
| 4.2. Evaluasi | 53 |
| 4.3. Pengendalian | 53 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 55 |
| LAMPIRAN..... | 56 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------|---|----|
| 1.1. | Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Watampone | 4 |
| 2.1. | Kaitan Asta Cita dan Misi Kemenimipas | 27 |
| 2.2. | Gambar Visi dan Misi Kemenimipas | 29 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------|---|----|
| 1.1. | Tabel Susunan Organisasi Lapas Kelas IIA Watampone | 5 |
| 1.2. | Tabel Jumlah SDM Lapas Kelas IIA Watampone | 8 |
| 1.3. | Tabel Penggunaan Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir | 11 |
| 1.4. | Tabel Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2020-2023 | 12 |
| 1.5. | Tabel Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2024 | 15 |
| 2.1. | Tabel Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2025-2029 | 32 |
| 2.2. | Tabel Manajemen Risiko | 34 |
| 3.1. | Tabel Strategi Pelaksanaan Lapas Kelas IIA Watampone..... | 41 |
| 3.2. | Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2025 – 2029 | 45 |
| 3.3. | Tabel Kerangka Pendanaan Program TA 2025 | 46 |
| 3.4. | Tabel Kerangka Pendanaan Program TA 2025 – 2029 | 46 |
| 3.5. | Tabel Program Kegiatan dan Alokasi Pendanaan | 47 |
| 3.6. | Tabel Roadmap Lapas Kelas IIA Watampone | 50 |
| | Lampiran I..... | 56 |
| | Lampiran II..... | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan anak di lingkungan pemasyarakatan. Dokumen ini disusun sejalan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta menjadi bagian dari upaya mendukung visi nasional “Indonesia Emas 2045” melalui penguatan penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023. LAPAS Kelas IIA Watampone menitikberatkan arah kebijakannya pada peningkatan kualitas pembinaan warga binaan, penerapan prinsip *restorative justice*, serta pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembinaan keagamaan. Selain itu, reformasi tata kelola juga menjadi fokus utama untuk mewujudkan layanan yang transparan, profesional, dan berbasis hak asasi manusia.

Melalui pelaksanaan Renstra 2025–2029, LAPAS Kelas IIA Watampone berkomitmen untuk menciptakan sistem pembinaan yang efektif dan berkelanjutan guna menyiapkan warga binaan agar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Dengan semangat reformasi pemasyarakatan, LAPAS Kelas IIA Watampone berupaya menjadi satuan kerja yang modern, adaptif, dan berperan aktif dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan mendukung tercapainya cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

1.1. Kondisi Umum

Periode 2025 sampai dengan 2029 merupakan Tahapan ke-I dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tahap ini memegang peranan sangat penting karena menjadi dasar pijakan untuk pencapaian visi jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 bertujuan utama pada Penguatan Transformasi, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian. Keunggulan ini harus berbasis pada optimalisasi sumber daya alam (SDA) yang tersedia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,

serta penguasaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas di bidang Pemasarakatan, memiliki peran strategis dalam mendukung Agenda Pembangunan RPJMN Tahap I. Kontribusi ini diwujudkan melalui penguatan stabilitas Polhukhankam (Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan) dan Transformasi Pelayanan Publik. Peran ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi empat bidang tugas utama: Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Pencapaian target-target pembangunan ini harus senantiasa diimbangi dengan perbaikan kualitas kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Prinsip ini menuntut karakteristik kinerja yang partisipatif, menerapkan rule of law, memiliki keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, menjunjung kesetaraan, serta bersifat efektif, efisien, dan akuntabel.

1.1.1. Kondisi Umum LAPAS Kelas IIA Watampone


Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, khususnya yang berada dalam yurisdiksi Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Sulawesi Selatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone memikul tanggung jawab besar. Lapas Kelas IIA Watampone berperan penting dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terutama pada aspek pembinaan narapidana dan tahanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lapas Kelas IIA Watampone mengacu kepada regulasi di bidang Pemasarakatan (seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya). Untuk menjamin sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan Kementerian, setiap Satuan Kerja (Satker) seperti Lapas Watampone wajib menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) di tingkat Satker sebagai panduan program kerja tahunan yang terarah dan terukur.

Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone terdiri dari 5 (lima) Kepala Seksi yaitu : Ka.KPLP, Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Min Kamtib, dan Kepala Seksi Kegiatan Kerja. Dimana kepala seksi didukung oleh 8 (delapan) Kasubsi. Secara keseluruhan Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone didukung Sumber Daya Manusia sejumlah 115 Aparatur Sipil Negara baik JFT maupun JFU. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.



STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA WATAMPONE



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone terdiri dari :

Tabel 1.1. Susunan Organisasi Lapas Kelas IIA Watampone

| STRUKTUR ORGANISASI | FUNGSI |
|-----------------------------------|--|
| Bagian Tata Usaha | Melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan, kegiatan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas, penatausahaan, pelaporan di bidang tata usaha |
| Bidang Pembinaan | Mengajukan usulan pembinaan melalui sidang TPP, usulan napi/anak didik yang akan disidang, pendataan napi melalui system database, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di bidang Binadik |
| Bidang Kegiatan Kerja | Mengkoordinir penyiapan dan pemeliharaan sarana kerja, mengawasi giatja, membuat usulan kerjasama, mengelola hasil giatja dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kerja. |
| Bidang Administrasi Kamtib | Mengatur jadwal perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggedahan terpadu, mengkoordinir pelaksanaan pengawalan, memeriksa laporan harian di masing-masing bidang dibawah adminintrasi kamtib, dll yang berkaitan dengan kegiatan admininstrasi kamtib. |
| Kesatuan Pengamanan Lapas | Mengawasi kegiatan penjagaan dan pengawasan besukan serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan tata tertib Lapas, Pelaksanaan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, melakukan |

| | |
|--|---|
| | koordinasi dll yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan Lapas. |
|--|---|

Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur sipil Negara memegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam hal ini, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total sebanyak 115 orang pegawai.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone terdiri dari :

1. **Sub Bagian Tata Usaha**

Tugas : Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS
Fungsi

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Kepegawaian : Mempunyai tugas urusan kepegawaian dan keuangan
2. Urusan Umum : Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. **Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik**

Tugas : Mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsarakatan narapidana/anak didik

Fungsi

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistic serta serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik.
- b. Memberikan bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana dan anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari :

1. Sub Seksi Registrasi : Mempunyai tugas Melakukan registrasi dan membuat statistic serta serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik
2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan : Mempunyai tugas Memberikan bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana dan anak didik.

3. **Seksi Kegiatan Kerja**

Tugas : Mempunyai tugas memeberikan bimbingan kerja mempersiapkan sarana kerja dan dan mengelolah hasil kerja.

Fungsi

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja.
- b. Mempersiapkan fasilitas hasil kerja

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

1. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja : Mempunyai tugas Memberikan bimbingan dan pengelolaan hasil kerja bagi narapidana / anak didik serta mengelola hasil kerja.
2. Sub Seksi Sarana Kerja : Mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas hasil kerja

4. Seksi Administarasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Fungsi

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

5. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Tugas

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

Fungsi

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidanan / anak didik
- b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Dalam menjalankan tugas fungsi tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 115 Pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.2. SDM LAPAS Kelas IIA Watampone

| No | Unit Pelaksana Teknis | Pria | Wanita | Jumlah |
|----|---------------------------|------|--------|--------|
| 1. | Lapas Kelas IIA Watampone | 93 | 21 | 114 |

1.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Lapas Kelas IIA Watampone pada dasarnya telah mendukung penyelenggaraan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Pada area bagian dalam, terdapat empat bangunan blok hunian yang menjadi tempat tinggal warga binaan. Keempat blok tersebut dilengkapi kamar hunian, sanitasi, serta sistem pengawasan yang memungkinkan petugas melakukan kontrol secara efektif. Selain blok hunian, tersedia pula satu selasar yang menghubungkan area-area utama di dalam lapas dan berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi warga binaan maupun petugas. Area pembinaan di bagian dalam juga dilengkapi sebuah aula yang digunakan untuk kegiatan pembinaan, pelatihan, pertemuan, dan kegiatan keagamaan. Untuk mendukung kebugaran fisik warga binaan, lapas memiliki fasilitas olahraga berupa lapangan futsal, lapangan tenis, dan lapangan takraw yang digunakan secara terjadwal.

Pada sektor pemenuhan kebutuhan dasar, bagian dapur Lapas Kelas IIA Watampone tergolong cukup lengkap dengan tersedianya peralatan seperti steamer untuk pengolahan makanan dalam jumlah besar, lemari es, serta berbagai peralatan memasak lainnya. Ketersediaan fasilitas ini memungkinkan proses pengolahan makanan dilakukan secara lebih higienis dan efisien. Di bidang keamanan, sarana prasarana yang digunakan petugas

meliputi pistol untuk keperluan pengamanan tertentu, detektor untuk pemeriksaan barang dan orang, lampu emergency yang digunakan saat kondisi darurat, APAR yang ditempatkan di titik strategis, perangkat komunikasi Handy Talky, serta berbagai perlengkapan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pengamanan sehari-hari.

Sementara itu, pada bagian luar lapas terdapat satu kandang ayam lengkap dengan alat-alat pengolahannya yang digunakan sebagai sarana pembinaan kemandirian melalui pelatihan peternakan bagi warga binaan. Area luar juga dilengkapi rumah dinas sebagai fasilitas hunian bagi pejabat atau petugas tertentu guna mendukung kesiapsiagaan pelaksanaan tugas. Untuk mendukung operasional, lapas memiliki satu unit mobil ambulans untuk layanan kesehatan dan satu unit bus Transpas yang digunakan untuk kegiatan transportasi warga binaan, termasuk pemindahan atau kegiatan pembinaan di luar lapas. Di samping itu, tersedia pula berbagai sarana pendukung lain seperti peralatan klinik, peralatan menjahit, alat tulis kantor, serta peralatan-peralatan teknis lainnya yang membantu kelancaran operasional dan pelayanan di lingkungan Lapas Kelas IIA Watampone.

1.1.3. Layanan

Lapas Kelas IIA Watampone juga menyediakan berbagai layanan yang ditujukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan warga binaan maupun masyarakat. Layanan kunjungan bagi keluarga warga binaan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu melalui mekanisme yang tertib dan teratur, didukung fasilitas ruang kunjungan yang representatif dan petugas yang siap melayani proses pemeriksaan, registrasi, serta pengawasan kunjungan. Sejalan dengan itu, tersedia pula layanan penitipan barang yang juga beroperasi pada hari Senin hingga Sabtu. Layanan ini memanfaatkan sarana pemeriksaan barang serta area penyimpanan sementara sehingga proses titipan dapat berjalan aman, teratur, dan sesuai dengan standar keamanan pemasyarakatan. Untuk memperluas akses pengawasan publik, lapas menyediakan layanan pengaduan online yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan, masukan, atau laporan secara daring sehingga proses penanganan pengaduan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

Bagi warga binaan, berbagai layanan internal disiapkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak-hak pemasyarakatan. Lapas menyediakan layanan konsultasi yang memungkinkan warga binaan berkomunikasi dengan pegawai pemasyarakatan terkait permasalahan administrasi, pembinaan, maupun keluhan lainnya.

Warga binaan juga dapat memanfaatkan layanan telepon yang tersedia sesuai jadwal untuk berkomunikasi dengan keluarga sebagai bagian dari pemenuhan hak integrasi sosial. Di bidang kesehatan, disediakan layanan klinik yang dilengkapi peralatan medis dasar dan petugas kesehatan untuk pemeriksaan rutin, penanganan keluhan kesehatan, serta rujukan apabila diperlukan. Selain itu, berbagai layanan pemenuhan kebutuhan lainnya diselenggarakan secara terjadwal, mulai dari layanan kebersihan, kegiatan pembinaan, hingga pemenuhan kebutuhan administrasi dan pelayanan harian warga binaan. Seluruh layanan tersebut didukung oleh sarana prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelayanan di Lapas Kelas IIA Watampone dapat berjalan efektif, aman, dan sesuai ketentuan pemasyarakatan.



Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone berupaya untuk mengawal dan mendukung kebijakan strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sejalan dengan kebijakan, visi dan misi Presiden menuju sasaran dan cita-cita pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran di tingkat Unit Pelaksana Teknis memerlukan adanya satu komitmen dan dokumen perencanaan strategis. Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategisebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

Penggunaan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir pada Lapas Kelas IIA Watampone berubah-ubah tergantung dari jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di dalam Rutan. Pada tahun 2020 pagu anggaran sebesar Rp. 11.829.146.000,-, tahun 2021 sebesar Rp. 12.413.235.000,-, tahun 2022 sebesar Rp. 13.763.006.000,- tahun 2023 sebesar Rp. 13.794.408.000,- dan tahun 2024 sebesar Rp. 14.307.563.000,-.

Untuk realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Penggunaan Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir

| Uraian | Tahun | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) |
| Pagu | 11.829.146.000 | 12.413.235.000 | 13.763.006.000 | 13.794.408.000 | 14.307.563.000 |
| Realisasi | 11.751.545.921 | 12.317.400.388 | 13.679.480.647 | 13.794.224.276 | 14.297.966.387 |

1.1.4. Capaian Kinerja LAPAS Kelas IIA Watampone

Terdapat pula Indikator Kinerja program LAPAS Kelas IIA Watampone yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

a. Capaian Kinerja LAPAS Kelas IIA Watampone Tahun 2020 - 2023

Tabel 1.4. :Capaian Kinerja LAPAS Kelas IIA Watampone Tahun 2020 - 2023

| No. | INDIKATOR | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|-----|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar. | N/A | N/A | N/A | 71% | 71% | 100% | 75% | 75% | 100% | 80% | 100% | 125% |
| 2 | Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas. | N/A | N/A | N/A | 92% | 92% | 100% | 93% | 93% | 100% | 94% | 100% | 106% |
| 3 | Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal. | N/A | N/A | N/A | 95% | 95% | 100% | 96% | 96% | 100% | 97% | 100% | 103% |
| 4 | Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani. | N/A | N/A | N/A | 60% | 60% | 100% | 70% | 70% | 100% | 80% | 100% | 125% |
| 5 | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 85% | 100% | 117% |
| 6 | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 85% | 100% | 117% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-------|-------|
| 7 | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | N/A | N/A | N/A | 60% | 60% | 100% | 70% | 70% | 100% | 80% | 100% | 125% |
| 8 | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika | 100 % | 100 % | 100% | 23% | 23% | 100% | 25% | 25% | 100% | 27% | 100% | 370% |
| 9 | Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | N/A | N/A | N/A | 60% | 60% | 100% | 65% | 65% | 100% | 70% | 100% | 142% |
| 10 | Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi. | N/A | N/A | N/A | 97% | 97% | 100% | 98% | 98% | 100% | 99% | 100% | 101% |
| 11 | Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi. | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 85% | 100% | 117% |
| 12 | Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan. | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 85% | 100% | 117% |
| 13 | Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15% | 15% | 100% | 17% | NIHIL | NIHIL |
| 14 | Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi. | N/A | N/A | N/A | 25% | 25% | 100% | 28% | 28% | 100% | 31% | 100% | 322% |
| 15 | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67% | 67% | 100% | 72% | 100% | 138% |
| 16 | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. | 90 % | 90 % | 100% | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 85% | 100% | 117% |
| 17 | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. | 90 % | 90 % | 100% | 60% | 60% | 100% | 70% | 70% | 100% | 80% | 100% | 125% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 18 | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib. | N/A | N/A | N/A | 75% | 75% | 100% | 80% | 80% | 100% | 85% | 100% | 117% |
| 19 | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas. | N/A | N/A | N/A | 60% | 60% | 100% | 70% | 70% | 100% | 80% | 100% | 138% |
| 20 | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu. | N/A | N/A | N/A | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| 21 | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan. | N/A | N/A | N/A | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| 22 | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan. | N/A | N/A | N/A | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| 23 | Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. | N/A | N/A | N/A | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| 24 | Jumlah layanan perkantoran | 90 % | 90 % | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| 25 | Jumlah gedung/bangunan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 Unit | 1 Unit | 100% |

b. Capaian Kinerja LAPAS Kelas IIA Watampone Tahun 2024

Tabel 1.5 :Capaian Kinerja LAPAS Kelas IIA Watampone Tahun 2024

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar. | 85% | 100% | 111,7% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas. | 95% | 100% | 105,3% |
| | | Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal. | 98% | 100% | 102% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani. | 90% | 100% | 111,1% |
| | | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. | 90% | 100% | 111,1% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. | 90% | 100% | 111,1% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB. | 90% | 100% | 111,1% |
| | | Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalagunaan narkoba) yang kualitas hidupnya meningkat. | 8% | 100% | 1.250% |
| | | Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA. | 25% | 100% | 400% |
| 2. | Meningkatnya pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana | Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian. | 75% | 100% | 133,3% |
| | | Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi. | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi. | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin. | 75% | 100% | 133,3% |
| | | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikasi. | 34% | 100% | 294,1% |
| | | Persentase narapidana yang bekerja. | 55% | 100% | 181,8% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar. | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. | 90% | NIHIL | NIHIL |

| | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|--------|
| | | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. | 90% | 100% | 111,1% |
| | | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib. | 90% | 100% | 111,1% |
| | | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas. | 90% | 100% | 111,1% |
| 4. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan | Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan. | 100% | 100% | 100% |
| | | Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap kesektarian | 3,1 Indeks | 3,1 Indeks | 119,3% |

1.2. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone

Potensi yang dimiliki Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA antara lain :

- a. Bidang Kegiatan Kerja dengan adanya kemitraan yang baik dengan Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Bone serta pihak terkait di Kabupaten Bone yang sangat mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian berupa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan Pertukangan serta bidang Pertanian dan Peternakan Perikanan kepada Warga Binaan yang bersertifikat sehingga nantinya mereka memiliki bekal/keahlian setelah selesai menjalani masa pidana.
- b. Bidang pembinaan, Warga Binaan Pemasarakatan diberikan pembinaan pelatihan kegiatan di bidang seni dan budaya diantaranya pembuatan songko recca serta musik (Band), dimana nantinya diharapkan akan mampu meumbuhkan bakat-bakat seni yang nantinya bisa mewakili dalam mewakili mengisi acara atau event tertentu yang diselenggarakan di luar lapas.

2. Permasalahan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone

Permasalahan/hambatan yang saat ini dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi/Pelayanan di masing-masing seksi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone antara lain:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha

- a. Kondisi blok hunian yang rusak akibat umur bangunan yang sudah tua mengakibatkan terganggunya keamanan.
 - b. Kondisi tembok beranggang yang mengalami kemiringan sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- 2) Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- a. Terlambatnya petikan putusan hakim dan pelaksanaan putusan eksekusi.
 - b. Terlambatnya surat perpanjangan dari pihak penahanan.
- 3) Seksi Administrasi, Keamanan, dan Tata Tertib
- a. Kurangnya fasilitas pengamanan.
 - b. Minimnya anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan bidang Keamanan dan Ketertiban.
 - c. Kurangnya staf/SDM terkait pengeledahan dan pemeriksaan barang.
- 4) Seksi Kegiatan Kerja
- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada dalam pelatihan yang akan dilaksanakan.
 - b. Masih kurangnya sarana prasarana kegiatan kerja.
- 5) Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat
- a. Masih banyak petugas keamanan yang belum mengikuti diklat kesempataan.

1.2.1. Aspirasi Masyarakat

Masyarakat, keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta berbagai pemangku kepentingan berharap agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui peningkatan sarana prasarana, kualitas pelayanan, serta keamanan lingkungan. Kondisi blok hunian yang mengalami kerusakan, tembok beranggang yang miring, serta berbagai keterbatasan fasilitas pengamanan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya percepatan rehabilitasi bangunan dan penataan infrastruktur hunian demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan manusiawi.

Dalam aspek pelayanan administrasi dan pembinaan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi agar proses administrasi seperti pengiriman petikan putusan, pelaksanaan eksekusi, maupun surat perpanjangan penahanan dapat dipercepat. Kelancaran administrasi ini

dianggap penting untuk menjamin kepastian hukum bagi WBP dan mencegah terjadinya penumpukan serta keterlambatan pembinaan. Selain itu, masyarakat berharap agar Lapas dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan melalui penyediaan sarana kegiatan kerja yang memadai serta penambahan tenaga instruktur yang kompeten.

Pada aspek pelayanan kunjungan, masyarakat dan keluarga WBP menyampaikan keluhan terkait kondisi ruang kunjungan yang dirasakan pengap dan panas, terutama ketika jumlah pengunjung meningkat. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan dan kualitas layanan kunjungan. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya perbaikan sarana pendukung seperti penataan ruang, peningkatan sirkulasi udara, serta penambahan fasilitas pendingin agar layanan kunjungan dapat berlangsung dengan lebih nyaman, tertib, dan manusiawi.

Harapan lain yang disampaikan masyarakat terkait dengan peningkatan fasilitas keamanan, ketersediaan anggaran, serta penambahan SDM terutama untuk penggeledahan, pemeriksaan barang, dan patroli. Kondisi minimnya fasilitas dianggap dapat menghambat pelaksanaan deteksi dini dan penanganan gangguan keamanan. Masyarakat juga menginginkan agar seluruh petugas keamanan memperoleh pelatihan kesemaptaan secara merata sehingga profesionalisme, kecepatan respon, dan kemampuan teknis dalam penanganan insiden dapat semakin ditingkatkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”

2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan 5353 Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan Secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan

berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan. Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi 54 dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk

menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan

perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai “**guard**” dan “**guide**” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan “**PRIMA**”.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan**

narkoba.

Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi ahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.


2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).⁶¹⁶¹

Di samping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasarakatan, sistem pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung

nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakayan

2.2. Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakayan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah Pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakayan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan

insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemsyarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemsyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan. Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.2 berikut :



Gambar 2. 2 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan

2.4. Sasaran Program

Direktorat Jenderal Pemsyarakatan sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemsyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pemsyarakatan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional. Adapun sasaran utama program Direktorat Jenderal Pemsyarakatan antara lain:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya.

Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

2.5. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kegiatan strategis untuk Lembaga Pemasyarakatan.

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta perlindungan kepada Warga Binaan yang Berhadapan dengan Hukum.

Melalui pendekatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, kegiatan Lembaga Pemasyarakatan difokuskan pada penciptaan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, ramah, serta mendukung proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029

| No | Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SK.14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | | |
| IKK 14.1 | Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | Lapas, LPKA | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| IKK 14.2 | Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | Lapas, LPKA | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| IKK 14.3 | Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan | Lapas, LPKA | 3,84 | 3,86 | 3,88 | 3,9 | 3,92 |
| SK. 15 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan | | | | | | |
| IKK 15.1 | Persentase pelaksanaan operasi intelijen | Lapas, Rutan, LPKA | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | Lapas, Rutan, LPKA | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
| IKK 15.3 | Indeks penindakan | Lapas, Rutan, LPKA | 2,8 | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,2 |
| SK. 16 | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | | | | | | |
| IKK 16.1 | Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik | Lapas, Rutan, LPKA | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| IKK 16.2 | Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik | Lapas, Rutan, LPKA | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% |
| IKK 16.3 | Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | Lapas, Rutan, LPKA | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| IKK 16.4 | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan | Lapas, Rutan, LPKA | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |

| SK. 19 Meningkatkan kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| IKK 19.1 | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | Kantor Wilayah, Lapas, Rutan, LPKA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK 19.2 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan | Kantor Wilayah, Lapas, Rutan, LPKA | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.55 |



2.6. Manajemen Risiko

Tabel 2.2 Tabel Manajemen Risiko

| SK | IKK | No. | Indikasi Risiko | Indikasi Penyebab Risiko | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan |
|--------------|--|-----|--|---|---|---|
| SK.14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | |
| IKK 14.1 | Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | 1 | Rendahnya partisipasi narapidana dan anak binaan dalam program pelatihan kemandirian | Kurangnya motivasi dan minat terhadap program pelatihan | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat | ≥ 85% peserta pelatihan memperoleh hasil evaluasi <i>Sangat Baik</i> |
| | | 2 | Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan | Fasilitas pelatihan belum memadai dan bahan praktik terbatas | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kaur Umum | Pelaksanaan pelatihan berjalan lancar dengan fasilitas yang memadai |
| | | 3 | Rendahnya kompetensi instruktur atau tenaga pelatih | Tidak ada pelatihan peningkatan kapasitas bagi instruktur atau minimnya kerja sama dengan lembaga pelatihan profesional | Kepala Seksi Binadik / Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kaur Kepegawaian dan Keuangan | Kegiatan pelatihan didampingi oleh instruktur kompeten dan tersertifikasi |
| IKK 14.2 | Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | 1 | Kurangnya partisipasi aktif narapidana dalam kegiatan pembinaan kepribadian | Minimnya motivasi internal dan kurangnya dukungan lingkungan sekitar | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat | ≥ 85% narapidana mengikuti kegiatan kepribadian secara aktif dan memperoleh predikat <i>Sangat Baik</i> |
| | | 2 | Materi pembinaan kepribadian kurang variatif dan tidak sesuai kebutuhan | Tidak adanya pembaruan kurikulum dan evaluasi program pembinaan | Kepala Seksi Binadik | Tersedia modul pembinaan yang relevan dan terimplementasi secara konsisten |
| | | 3 | Kurangnya pendamping rohani atau konselor dalam proses pembinaan | Terbatasnya kerja sama dengan lembaga keagamaan dan instansi pembina mental | Kepala Seksi Binadik / Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Kegiatan pembinaan didampingi oleh tenaga pembimbing rohani dan konselor secara rutin |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|---|---|
| IKK 14.3 | Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan | 1 | Tidak optimalnya pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan | Jadwal kegiatan tidak konsisten dan minimnya pengawasan pelaksanaan | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat | Nilai indeks pelaksanaan pembinaan warga binaan \geq kategori <i>Baik</i> |
| | | 2 | Kurangnya partisipasi dan disiplin warga binaan dalam mengikuti kegiatan | Faktor psikologis, kurangnya pendekatan personal, dan keterbatasan motivasi | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat | $\geq 85\%$ warga binaan mengikuti seluruh program pembinaan secara aktif |
| | | 3 | Keterbatasan dukungan tenaga pendidik, pembimbing, dan mitra pembinaan | Belum optimalnya kerja sama dengan instansi pendidikan dan lembaga sosial | Kepala Seksi Binadik / Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Terselenggaranya program pembinaan dengan dukungan SDM dan mitra yang memadai |
| SK.15 | Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasarakatan | | | | | |
| IKK 15.1 | Persentase pelaksanaan operasi intelijen | 1 | Tidak terlaksananya operasi intelijen secara rutin dan terjadwal | Kurangnya perencanaan kegiatan dan minimnya koordinasi antarpetugas | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | 100% operasi intelijen dilaksanakan sesuai jadwal dan SOP |
| | | 2 | Keterlambatan deteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban | Minimnya pelaporan informasi dari lapangan dan lemahnya sistem pengawasan | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | Peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtib |
| | | 3 | Bocornya informasi hasil kegiatan intelijen kepada pihak tidak berwenang | Kurangnya pengamanan data dan lemahnya disiplin kerahasiaan | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | Tidak ada kebocoran informasi dan hasil operasi terlaksana secara aman dan tertib |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | 1 | Rendahnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan | Kurangnya pelatihan analisis situasi dan kewaspadaan petugas | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | Nilai Indeks Pencegahan berada pada kategori Baik atau lebih tinggi |
| | | 2 | Tidak optimalnya penerapan sistem pengawasan dan patroli keamanan | Keterbatasan sarana CCTV, jumlah personel, serta jadwal patroli yang tidak konsisten | Kepala Seksi Kamtib, Kepala Sub Bag Tata Usaha | Kegiatan patroli dan pengawasan terlaksana secara terjadwal dan efektif |
| | | 3 | Kurangnya koordinasi antarpetugas dalam pelaporan potensi gangguan | Minimnya komunikasi lintas shift dan lemahnya dokumentasi laporan keamanan | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | Meningkatnya efektivitas koordinasi dan respons cepat terhadap potensi gangguan |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|--|--|
| IKK 15.3 | Indeks penindakan | 1 | Tindakan penegakan terhadap pelanggaran tidak dilakukan secara tegas dan konsisten | Kurangnya pemahaman petugas terhadap SOP penindakan dan lemahnya pengawasan internal | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan / Komandan Regu Jaga | Nilai <i>Indeks Penindakan</i> mencapai kategori Baik atau lebih tinggi |
| | | 2 | Keterlambatan dalam merespons insiden gangguan keamanan | Kesiapsiagaan petugas rendah dan kurangnya sarana pendukung penindakan cepat | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan / Komandan Regu Jaga | Waktu respons terhadap insiden sesuai standar penanganan |
| | | 3 | Terjadinya penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan penindakan | Kurangnya pembinaan etika profesi dan lemahnya kontrol pimpinan terhadap pelaksanaan tugas | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan / Komandan Regu Jaga | Seluruh proses penindakan berjalan sesuai SOP dan tidak menimbulkan pelanggaran disiplin |
| SK. 16 | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | | | | | |
| IKK 16.1 | Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik | 1 | Lingkungan hunian tidak memenuhi standar kesehatan (sanitasi, ventilasi, pencahayaan) | Kurangnya pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, dan sarana kebersihan | Kepala Urusan Umum / Kepala Sub Bagian Tata Usaha | ≥ 80% UPT memiliki indeks kesehatan lingkungan kategori Baik |
| | | 2 | Menurunnya kualitas air dan kebersihan fasilitas umum | Tidak adanya pengawasan rutin serta keterbatasan anggaran pemeliharaan | Kepala Urusan Umum | Tersedianya air bersih dan fasilitas kebersihan berfungsi baik |
| | | 3 | Kurangnya kesadaran warga binaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | Minimnya edukasi kesehatan dan sosialisasi dari petugas | Kepala Urusan Umum | Terlaksananya kegiatan penyuluhan PHBS secara rutin dan partisipatif |
| IKK 16.2 | Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik | 1 | Tidak terlaksananya pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan | Keterbatasan tenaga medis, alat pemeriksaan, dan jadwal pelayanan kesehatan | Kepala Seksi Binadik / Petugas Klinik | ≥ 85% satker memiliki indeks kesehatan fisik dalam kategori Baik |
| | | 2 | Meningkatnya kasus penyakit menular di dalam satuan kerja | Lingkungan padat hunian, kurang ventilasi, dan terbatasnya sarana isolasi | Prtugas Klinik / Kepala Seksi Binadik | Penurunan signifikan kasus penyakit menular dibanding tahun sebelumnya |
| | | 3 | Rendahnya kesadaran warga binaan dalam menjaga kebugaran dan kesehatan diri | Minimnya kegiatan olahraga dan penyuluhan kesehatan jasmani | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi | Program olahraga dan pemeriksaan fisik rutin terlaksana secara berkelanjutan |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bimkemaswat / Petugas Klinik | |
| IKK 16.3 | Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | 1 | Banyaknya kasus gangguan mental yang tidak tertangani secara optimal | Keterbatasan tenaga psikolog dan kurangnya koordinasi dengan fasilitas kesehatan jiwa eksternal | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat / Petugas Klinik | ≥ 90% kasus kesehatan mental tertangani melalui layanan pembinaan dan konsultasi |
| | | 2 | Kurangnya kegiatan pendukung kesehatan mental seperti konseling, bimbingan rohani, dan kegiatan rekreatif | Jadwal kegiatan belum terstruktur dan minim dukungan anggaran | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat / Kepala Sub bagian Tata Usaha | Terlaksananya kegiatan pendukung kesehatan mental secara rutin |
| | | 3 | Stigma negatif terhadap warga binaan dengan gangguan mental | Rendahnya pemahaman petugas dan warga binaan terhadap pentingnya kesehatan jiwa | Kepala Seksi Binadik / Petugas Klinik | Meningkatnya kesadaran dan penerimaan terhadap layanan kesehatan mental di satuan kerja |
| SK. 19 | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | | | | | |
| | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | 1 | Rendahnya komitmen pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di unit kerja. | Kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap makna serta tujuan reformasi birokrasi | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim Reformasi Birokrasi | 100% pelaksanaan rencana aksi RB sesuai jadwal dan indikator kinerja |
| | | 2 | Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan aksi reformasi birokrasi | Minimnya rapat koordinasi dan evaluasi lintas seksi | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim Reformasi Birokrasi | Seluruh seksi/unit menyampaikan laporan pelaksanaan RB tepat waktu |
| | | 3 | Tidak adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian aksi RB | Belum terbentuk sistem pengawasan internal RB yang berkelanjutan | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim Reformasi Birokrasi | Terlaksananya monitoring dan evaluasi RB minimal dua kali dalam satu tahun |
| | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan kesekretariatan UPT masing-masing | 1 | Rendahnya kualitas layanan kesekretariatan kepada unit kerja | Kurangnya kompetensi petugas dan belum adanya standar pelayanan internal yang baku | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Subseksi Registrasi | Nilai indeks kepuasan unit kerja ≥ 85% (kategori Baik) |
| | | 2 | Keterlambatan layanan administrasi internal | Beban kerja tinggi dan belum optimalnya | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Seksi Registrasi | Layanan administrasi diselesaikan tepat waktu sesuai SOP |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | pemanfaatan sistem administrasi digital | | |
| | | 3 | Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara bagian kesekretariatan dan bidang teknis | Tidak adanya forum koordinasi internal secara berkala | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim Reformasi Birokrasi | Terlaksananya forum koordinasi internal minimal satu kali per triwulan |



2.7. Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan “PRIMA”.

• Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

• Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

• Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

• Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

- **Akuntabel**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan Menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Strategi LAPAS Kelas IIA Watampone

Tabel 3.1 Strategi Pelaksanaan LAPAS Kelas IIA Watampone

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Arah Kebijakan | Strategi Pelaksanaan |
|--|--|---|--|
| SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | IKK 14.1 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | Meningkatkan kualitas program pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi Warga Binaan agar memiliki kompetensi yang relevan dengan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelatihan vokasional berbasis minat dan bakat anak binaan bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan. 2. Melaksanakan sertifikasi keterampilan melalui kerja sama dengan lembaga kompetensi resmi. 3. Mengembangkan kegiatan produksi hasil pelatihan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kemandirian. 4. Melakukan promosi dan pemasaran hasil karya warga binaan melalui kegiatan pameran dan media sosial. |
| | IKK 14.2 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana dan Anak Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | Memperkuat pembinaan kepribadian berbasis nilai moral, spiritual, dan sosial untuk membentuk karakter warga binaan yang berintegritas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin dan bimbingan rohani lintas agama. 2. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal di dalam lembaga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. 3. Mengembangkan kegiatan konseling, pembinaan karakter, dan penguatan disiplin. 4. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial melalui kegiatan edukatif dan rekreatif. |
| | IKK 14.3 Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan | Meningkatkan kualitas manajemen pelaksanaan pembinaan anak binaan secara sistematis dan terukur. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pembinaan individual berdasarkan hasil asesmen awal dan perkembangan perilaku anak binaan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembinaan. 3. Mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis data untuk memantau capaian pembinaan. 4. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, keagamaan, |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | dan sosial dalam mendukung pelaksanaan pembinaan. 5. Melakukan penilaian hasil pembinaan sebagai dasar pemberian hak integrasi dan pembebasan bersyarat. |
| SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan | IKK 15.1 Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | Memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan melalui optimalisasi kegiatan intelijen pemsarakatan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan operasi intelijen rutin dan insidental sesuai potensi kerawanan. 2. Mengoptimalkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar. 3. Menyusun laporan hasil operasi intelijen sebagai bahan analisis dan evaluasi keamanan. 4. Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan intelijen pemsarakatan. |
| | IKK 15.2 Indeks Pencegahan | Meningkatkan efektivitas langkah pencegahan gangguan keamanan melalui pembinaan disiplin dan pengawasan ketat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan apel rutin, pemeriksaan area, dan tes deteksi dini narkoba. 2. Menegakkan tata tertib dan kode etik anak binaan secara konsisten. 3. Melakukan patroli dan pengawasan 24 jam secara terkoordinasi. 4. Meningkatkan sinergi antarregu jaga dan memperkuat fungsi pengawasan internal. |
| | IKK 15.3 Indeks Penindakan | Menjamin respon cepat, tegas, dan profesional terhadap setiap potensi pelanggaran dan gangguan keamanan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP penindakan gangguan keamanan secara terukur dan berjenjang. 2. Melaksanakan tindakan disipliner sesuai peraturan yang berlaku. 3. Melakukan evaluasi pasca-penindakan untuk mencegah kejadian berulang. 4. Menyusun laporan hasil penindakan sebagai dasar pembinaan lanjutan. |
| SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana | IKK 16.1 Persentase UPT Pemsarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Kategori Baik | Meningkatkan kebersihan, sanitasi, dan kualitas lingkungan hunian di dalam lembaga pemsarakatan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan kualitas air secara rutin. 2. Meningkatkan fasilitas kebersihan dan pengelolaan sampah berbasis lingkungan. 3. Melibatkan anak binaan dalam kegiatan kerja bakti dan kebersihan area hunian. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | IKK 16.2 Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik | Menjamin kesehatan fisik anak binaan dan petugas melalui pemeriksaan dan layanan kesehatan berkala. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan. 2. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dasar dan obat-obatan yang memadai. 3. Melaksanakan edukasi pola hidup sehat dan olahraga teratur. |
| | IKK 16.3 Persentase Penanganan Kasus Kesehatan Mental | Memperkuat layanan kesehatan mental dan psikososial bagi warga binaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan asesmen psikologis secara berkala. 2. Memberikan konseling dan terapi kelompok oleh tenaga profesional. 3. Menjalinkan kerja sama dengan psikolog dan lembaga kesehatan mental eksternal. |
| | IKK 16.4 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat | Meningkatkan standar pelayanan kesehatan rujukan bagi anak binaan dan warga binaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem rujukan cepat ke rumah sakit masyarakat. 2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat. 3. Menyediakan fasilitas pendukung medis sesuai standar kesehatan nasional. |
| SK 19. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | IKK 19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | Memperkuat implementasi rencana aksi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai pedoman Kementerian Imigrasi dan Masyarakat. 2. Meningkatkan koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian reformasi birokrasi. 4. Mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan publik yang berorientasi hasil. |
| | IKK 19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing | Meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan sebagai bentuk dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan kesekretariatan melalui sistem digitalisasi administrasi. 2. Melaksanakan survei kepuasan unit kerja secara berkala sebagai bahan evaluasi kinerja layanan. 3. Memberikan pelatihan peningkatan kompetensi kepada petugas kesekretariatan. 4. Mengoptimalkan sistem pelayanan |

3.2. Target Kinerja

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Watampone turut berperan aktif dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui pelaksanaan pembinaan, pengamanan, dan pelayanan bagi Warga Binaan. Dalam periode Rencana Strategis 2025–2029, LAPAS Kelas IIA Watampone menetapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan berdasarkan Sasaran Kinerja (SK) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kunci tersebut mencakup tiga bidang utama, yaitu:

1. Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan (SK.14), yang berfokus pada peningkatan keberhasilan pembinaan kepribadian dan kemandirian.
2. Bidang Keamanan dan Ketertiban (SK.15), yang berfokus pada upaya pencegahan dan penindakan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan LAPAS.
3. Bidang Kesehatan dan Pelayanan Pemasyarakatan (SK.16), yang menekankan peningkatan kualitas layanan kesehatan fisik, mental, dan lingkungan bagi Warga Binaan.

Seluruh indikator kinerja ini menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, serta rencana anggaran LAPAS Kelas IIA Watampone untuk lima tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone menetapkan sejumlah target kinerja yang akan dicapai selama periode Rencana Strategis 2025–2029.

3.3. Sasaran Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Penetapan target bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan di lingkungan LAPAS Kelas IIA Watampone dapat terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Target ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan serta acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran LAPAS pada tahun-tahun berikutnya

Adapun rincian target kinerja LAPAS Kelas IIA Watampone Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Sasaran Kinerja 2025-2029

| No. | Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi/Pelaksana | Target Kinerja | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | | | | | | | |
| 6170 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | | | |
| SK 14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | Lapas dan LPKA | | | | | |
| IKK 14.1 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | Kegiatan Kerja | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| IKK 14.2 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | Binadik | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| SK 15 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan | Lapas, Rutan, dan LPKA | | | | | |
| IKK 15.1 | Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | Kamtib | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | Kamtib | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| IKK 15.3 | Indeks Penindakan | Kamtib | 2.8 | 2.96 | 3.04 | 3.12 | 3.2 |
| SK 16 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Binaan, Anak Tahanan, dan Narapidana | Lapas, Rutan, dan LPKA | | | | | |
| IKK 16.1 | Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Kategori Baik | Tata Usaha | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| IKK 16.2 | Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik | Binadik | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% |
| IKK 16.3 | Persentase Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Dibagi Jumlah Kasus) | Binadik | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| IKK 16.4 | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan | Binadik | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | |
| 6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya di Wilayah | | | | | | | |
| SK 19 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan | Lapas, Rutan, dan LPKA | | | | | |
| IKK 19.1 | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | Tata Usaha | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK 19.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing | Tata Usaha | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.55 |

3.4. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Ditjenpas memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjenpas sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

Tabel 3.3. Kerangka Pendanaan Program TA 2025

| No | Program/Kegiatan | Pagu Awal 2025 | Penghematan 2025 | Pagu 2025 Setelah Penghematan |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | Rp 295.820.000 | Rp. 24.000 | Rp. 295.796.000 |
| 2 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Masyarakatan | Rp 28.940.000 | Rp. 7.920 | Rp. 28.932.080 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Binaan, Anak Tahanan, dan Narapidana | Rp 5.288.751.000 | - | Rp 5.288.751.000 |
| 4 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan | Rp 8.627.222.000 | Rp. 72.060 | Rp. 8.627.149.940 |
| Total Pagu | | Rp 14.240.733.000 | Rp. 103.980 | Rp. 14.240.629.020 |

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Tabel 3.4. Kerangka Pendanaan Program TA 2026 - 2029


| No | Program/Kegiatan | Pagu 2025 Setelah Penghematan | Rencana Pagu 2026 | Rencana Pagu 2027 | Rencana Pagu 2028 | Rencana Pagu 2029 |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | 295.796.000 | 295.820.000 | 307.652.800 | 319.958.912 | 332.757.559 |
| 2 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Masyarakatan | 28.932.080 | 28.940.000 | 30.097.600 | 31.301.504 | 33.855.706 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Binaan, Anak Tahanan, dan Narapidana | 5.288.751.000 | 5.288.751.000 | 5.500.301.040 | 5.730.313.082 | 6.185.050.629 |
| 4 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan | 8.627.149.940 | 8.627.222.000 | 8.927.310.880 | 9.331.203.315 | 10.092.629.506 |
| Total Pagu (Rp) | | 14.240.629.020 | 14.240.733.000 | 15.402.776.813 | 16.017.887.885 | 16.658.603.400 |

Tabel 3.5. Program Kegiatan dan Alokasi Pendanaan

| Program Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | | | Alokasi Dalam Juta Rupiah | | | | | Total Alokasi | Pelaksanaan |
|---|--|--------|------|------|------|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| (1) | (2) | (3) | | | | | (4) | | | | | (5) | (6) |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | | | | | | | | | | | | | |
| SK 14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | | 295.796.000 | 295.820.000 | 307.652.800 | 319.958.912 | 332.757.559 | 1.551.985.271 | Giatja/Binadik |
| IKK 14.1 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | | | | | | | |
| IKK 14.2 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | | | | | | | |
| SK 15 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan | | | | | | 28.932.080 | 28.940.000 | 30.097.600 | 31.301.504 | 33.855.706 | 153.125.890 | Kamtib |
| IKK 15.1 | Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------|--|
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | | | | | | | |
| IKK 15.3 | Indeks Penindakan | 2.8 | 2.96 | 3.04 | 3.12 | 3.2 | | | | | | | |
| SK 16 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Binaan, Anak Tahanan, dan Narapidana | | | | | 5.288.751.000 | 5.288.751.000 | 5.500.301.040 | 5.730.313.082 | 6.185.050.629 | 27.9993.116.751 | Tata Usaha/Binadik | |
| IKK 16.1 | Persentase UPT Masyarakat dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Kategori Baik | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | | | | | | | |
| IKK 16.2 | Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% | | | | | | | |
| SK 19 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan | | | | | 8.627.149.940 | 8.627.222.000 | 8.927.310.880 | 9.331.203.315 | 10.092.629.506 | 45.605.515.641 | Tata Usaha | |
| IKK 19.1 | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| IKK 19.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing- masing | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.55 | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|



3.5. Roadmap

Tabel 3.6. Roadmap Lapas Kelas IIA Watampone

| No. | Satuan Kerja | Aspek | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----|---------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 1. | LAPAS KELAS IIA WATAMPONE | Sarana dan Prasarana | A. Penataan area layanan kunjungan terkhhusus bagian PTSP. B. Rehabilitasi instalasi listrik dan air | A. Optimalisasi Sarana dan Prasarana B. Rehabilitasi dapur dan ruang pembinaan lainnya. | A. Pengoptimalan area pembinaan dan pelatihan warga binaan. | A. Pemeliharaan besar seluruh sarana vital | A. Modernisasi sarana dan prasarana berbasis teknologi (CCTV, alarm sistem, akses control) |
| | | Barang Milik Negara (BMN) & Perangkat Operasional | A. Pengadaan alat pemadam api ringan. B. Pengadaan peralatan kerja pembinaan. | A. Pergantian BMN Rusak ringan (Komputer, Printer, HT) B. Pengadaan perangkat keamanan (CCTV Tambahan) | A. Pengadaan sarana pembinaan lanjutan. | A. Modernisasi BMN sesuai kebutuhan teknologi keamanan. | A. Pemeliharaan dan peremajaan BMN secara menyeluruh. |
| | | Kerja Sama | A. Kerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur. B. Kerja sama dengan BNNK Kab. Bone C. Kerja sama dengan Puskesmas Bajoe. | A. Perluasan kerja sama dengan dunia usaha untuk pemasaran hasil pembinaan. B. Kerja sama dengan Kementrian Ketenagakerjaan untuk program magang. | A. Kerja sama Pendidikan nonformal untuk warga binaan seperti PKBM atau Kejar paket. | A. Revitalisasi MoU pembinaan kerja. | A. Evaluasi dan perpanjangan kerja sama strategis lintas instansi. |
| | | Kelembagaan | A. Penguatan system pelaporan dan akuntabilitas internal. | A. Penataan ulang struktur fungsional pembinaan | A. Kajian kebutuhan peningkatan kelas layanan (penambahan sarana dan prasarana serta SDM) | A. Proses penyelarasan kelembagaan dengan kebijakan Ditjenpas. | A. Evaluasi kelembagaan dan optimalisasi struktur. |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|--|--|--|--|
| | | SDM | <p>A. Penyusunan Analisis Jabatan dan ABK terbaru.</p> <p>B. Peningkatan kompetensi petugas keamanan melalui pelatihan.</p> | <p>A. Pelatihan pelayanan public dan administrasi.</p> | <p>A. Pelatihan pembinaan kepribadian dan kemandirian.</p> | <p>A. Pengembangan kompetensi digital petugas.</p> | <p>A. Pemantapan SDM melalui assesment kompetensi</p> |
| | | Tata Laksana | <p>A. Penyusunan SOP layanan (kunjungan, layanan integrasi, pengamanan)</p> <p>B. Standarisasi tata naskah dinas</p> | <p>A. Evaluasi dan revisi sesuai kebutuhan.</p> | <p>A. Digitalisasi arsip dan dokumen layanan.</p> | <p>A. Penataan proses bisnis berbasis digital</p> | <p>A. Tata laksana modern dan terintegrasi dengan kebijakan pusat.</p> |

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan proses yang saling melengkapi dalam siklus manajemen kinerja satuan kerja. Ketiga unsur ini berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra Satker berjalan sesuai rencana, serta menyediakan dasar yang kuat bagi perbaikan dan pengambilan keputusan. Di Lapas Kelas IIA Watampone, mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk mengawal pencapaian sasaran strategis serta peningkatan kualitas layanan pembinaan terhadap warga binaan.

4.1 Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana, jadwal, dan penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring mencakup pengawasan atas proses pelaksanaan, capaian indikator, serta kepatuhan terhadap ketentuan dalam Renstra.

Monitoring dilakukan melalui :

- 1. Pelaporan rutin bulanan, triwulanan, dan semesteran**

Laporan disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar pengawasan kinerja, realisasi program, serta serapan anggaran.

- 2. Analisis progres kinerja dan serapan anggaran**

Dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, termasuk potensi hambatan yang dapat memengaruhi kualitas layanan dan kegiatan pembinaan warga binaan.

- 3. Rapat koordinasi internal**

Menjadi forum evaluasi awal untuk membahas capaian, kendala lapangan, serta langkah tindak lanjut jangka pendek agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang tepat.

4.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian mendalam yang bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja. Evaluasi menggunakan data hasil monitoring, capaian target, serta analisis risiko, sehingga menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja Satker.

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk :

1. Evaluasi Tahunan

Menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kesesuaian program dengan prioritas nasional dan kebutuhan pembinaan di Lapas.

2. Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review)

Dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, tujuan, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional.

3. Evaluasi Akhir Periode

Dilaksanakan pada tahun terakhir periode Renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi yang komprehensif bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.3 Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi, yang bertujuan memastikan tercapainya sasaran strategis Satker. Pengendalian mencakup tindakan korektif, penyesuaian strategi, hingga revisi dokumen perencanaan apabila dibutuhkan.

Aspek pengendalian meliputi :

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek

Perbaikan cepat terhadap deviasi atau penyimpangan yang ditemukan, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hambatan teknis, atau rendahnya serapan anggaran.

2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan

Dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran, terutama dalam konteks pembinaan, keamanan, dan pelayanan kepada warga binaan.

3. Revisi Dokumen Perencanaan

Penyesuaian Renstra atau Renja dilakukan jika terdapat perubahan kebijakan nasional, kondisi lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya, dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku.

4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Seluruh hasil evaluasi wajib menjadi masukan utama dalam penyusunan Renja tahunan serta Renstra periode selanjutnya, sehingga proses pengambilan keputusan semakin berbasis data dan berorientasi hasil.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone disusun dengan berpedoman pada berbagai regulasi dan dokumen perencanaan nasional serta sektoral. Pertama, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program pembangunan nasional. Kedua, Renstra LAPAS Kelas IIA Watampone berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Ketiga, penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029.

Renstra LAPAS Kelas IIA Watampone merupakan arah kebijakan dan pedoman strategis dalam penyelenggaraan pembinaan, perlindungan, dan pelayanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan anak binaan, serta penguatan tata kelola lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran LAPAS Kelas IIA Watampone memiliki kesamaan pandangan, komitmen, dan langkah nyata dalam mewujudkan sistem pembinaan anak yang berkeadilan dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Implementasi Renstra ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, dunia pendidikan, maupun mitra swasta, guna mendukung keberhasilan program pembinaan anak binaan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra LAPAS Kelas IIA Watampone Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen bersama dan pengawasan berkelanjutan agar setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini dapat terlaksana secara optimal, memberikan manfaat nyata, serta berkontribusi terhadap terwujudnya sistem pemasyarakatan anak yang lebih humanis dan bermartabat.

**LAMPIRAN
LAMPIRAN I
Matriks Kinerja dan Pendanaan
Lapas Kelas IIA Watampone**

| Program Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | | | Alokasi Dalam Juta Rupiah | | | | | Total Alokasi | Pelaksanaan |
|---|--|--------|------|------|------|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| (1) | (2) | (3) | | | | | (4) | | | | | (5) | (6) |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | | | | | | | | | | | | | |
| SK 14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | | 295.796.000 | 295.820.000 | 307.652.800 | 319.958.912 | 332.757.559 | 1.551.985.271 | Giatja/Binadik |
| IKK 14.1 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | | | | | | | |
| IKK 14.2 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|------|------|------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| SK 15 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan | | | | | | 28.932.080 | 28.940.000 | 30.097.600 | 31.301.504 | 33.855.706 | 153.125.890 | Kamtib |
| IKK 15.1 | Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | | |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | | | | | | | |
| IKK 15.3 | Indeks Penindakan | 2.8 | 2.96 | 3.04 | 3.12 | 3.2 | | | | | | | |
| SK 16 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Binaan, Anak Tahanan, dan Narapidana | | | | | | 5.288.751.000 | 5.288.751.000 | 5.500.301.040 | 5.730.313.082 | 6.185.050.629 | 27.9993.116.751 | Tata Usaha/Binadik |
| IKK 16.1 | Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Kategori Baik | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | | | | | | | |
| IKK 16.2 | Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% | | | | | | | |
| SK 19 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan | | | | | | 8.627.149.940 | 8.627.222.000 | 8.927.310.880 | 9.331.203.315 | 10.092.629.506 | 45.605.515.641 | Tata Usaha |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| IKK 19.1 | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| IKK 19.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatandi UPT masing-masing | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.55 | | | | | | | |

LAMPIRAN II
MATRIKS MANAJEMEN RISIKO
LAPAS KELAS IIA WATAMPONE

| SK | IKK | No. | Indikasi Risiko | Indikasi Penyebab Risiko | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan |
|--------------|--|-----|--|---|---|---|
| SK.14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | |
| IKK 14.1 | Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | 1 | Rendahnya partisipasi narapidana dan anak binaan dalam program pelatihan kemandirian | Kurangnya motivasi dan minat terhadap program pelatihan | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat | ≥ 85% peserta pelatihan memperoleh hasil evaluasi <i>Sangat Baik</i> |
| | | 2 | Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan | Fasilitas pelatihan belum memadai dan bahan praktik terbatas | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kaur Umum | Pelaksanaan pelatihan berjalan lancar dengan fasilitas yang memadai |
| | | 3 | Rendahnya kompetensi instruktur atau tenaga pelatih | Tidak ada pelatihan peningkatan kapasitas bagi instruktur atau minimnya kerja sama dengan lembaga pelatihan profesional | Kepala Seksi Binadik / Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kaur Kepegawaian dan Keuangan | Kegiatan pelatihan didampingi oleh instruktur kompeten dan tersertifikasi |
| IKK 14.2 | Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | 1 | Kurangnya partisipasi aktif narapidana dalam kegiatan pembinaan kepribadian | Minimnya motivasi internal dan kurangnya dukungan lingkungan sekitar | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat | ≥ 85% narapidana mengikuti kegiatan kepribadian secara aktif dan memperoleh predikat <i>Sangat Baik</i> |
| | | 2 | Materi pembinaan kepribadian kurang variatif dan tidak sesuai kebutuhan | Tidak adanya pembaruan kurikulum dan evaluasi program pembinaan | Kepala Seksi Binadik | Tersedia modul pembinaan yang relevan dan terimplementasi secara konsisten |
| | | 3 | Kurangnya pendamping rohani atau konselor dalam proses pembinaan | Terbatasnya kerja sama dengan lembaga keagamaan dan instansi pembina mental | Kepala Seksi Binadik / Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Kegiatan pembinaan didampingi oleh tenaga pembimbing rohani dan konselor secara rutin |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|---|---|
| IKK 14.3 | Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan | 1 | Tidak optimalnya pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan | Jadwal kegiatan tidak konsisten dan minimnya pengawasan pelaksanaan | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat | Nilai indeks pelaksanaan pembinaan warga binaan \geq kategori <i>Baik</i> |
| | | 2 | Kurangnya partisipasi dan disiplin warga binaan dalam mengikuti kegiatan | Faktor psikologis, kurangnya pendekatan personal, dan keterbatasan motivasi | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat | \geq 85% warga binaan mengikuti seluruh program pembinaan secara aktif |
| | | 3 | Keterbatasan dukungan tenaga pendidik, pembimbing, dan mitra pembinaan | Belum optimalnya kerja sama dengan instansi pendidikan dan lembaga sosial | Kepala Seksi Binadik / Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Terselenggaranya program pembinaan dengan dukungan SDM dan mitra yang memadai |
| SK.15 | Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasarakatan | | | | | |
| IKK 15.1 | Persentase pelaksanaan operasi intelijen | 1 | Tidak terlaksananya operasi intelijen secara rutin dan terjadwal | Kurangnya perencanaan kegiatan dan minimnya koordinasi antarpetugas | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | 100% operasi intelijen dilaksanakan sesuai jadwal dan SOP |
| | | 2 | Keterlambatan deteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban | Minimnya pelaporan informasi dari lapangan dan lemahnya sistem pengawasan | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | Peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtib |
| | | 3 | Bocornya informasi hasil kegiatan intelijen kepada pihak tidak berwenang | Kurangnya pengamanan data dan lemahnya disiplin kerahasiaan | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | Tidak ada kebocoran informasi dan hasil operasi terlaksana secara aman dan tertib |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | 1 | Rendahnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan | Kurangnya pelatihan analisis situasi dan kewaspadaan petugas | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | Nilai Indeks Pencegahan berada pada kategori Baik atau lebih tinggi |
| | | 2 | Tidak optimalnya penerapan sistem pengawasan dan patroli keamanan | Keterbatasan sarana CCTV, jumlah personel, serta jadwal patroli yang tidak konsisten | Kepala Seksi Kamtib, Kepala Sub Bag Tata Usaha | Kegiatan patroli dan pengawasan terlaksana secara terjadwal dan efektif |
| | | 3 | Kurangnya koordinasi antarpetugas dalam pelaporan potensi gangguan | Minimnya komunikasi lintas shift dan lemahnya dokumentasi laporan keamanan | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan | Meningkatnya efektivitas koordinasi dan respons cepat terhadap potensi gangguan |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|--|
| IKK 15.3 | Indeks penindakan | 1 | Tindakan penegakan terhadap pelanggaran tidak dilakukan secara tegas dan konsisten | Kurangnya pemahaman petugas terhadap SOP penindakan dan lemahnya pengawasan internal | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan / Komandan Regu Jaga | Nilai <i>Indeks Penindakan</i> mencapai kategori Baik atau lebih tinggi |
| | | 2 | Keterlambatan dalam merespons insiden gangguan keamanan | Kesiapsiagaan petugas rendah dan kurangnya sarana pendukung penindakan cepat | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan / Komandan Regu Jaga | Waktu respons terhadap insiden sesuai standar penanganan |
| | | 3 | Terjadinya penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan penindakan | Kurangnya pembinaan etika profesi dan lemahnya kontrol pimpinan terhadap pelaksanaan tugas | Kepala Seksi Kamtib, Kasubsi Keamanan / Komandan Regu Jaga | Seluruh proses penindakan berjalan sesuai SOP dan tidak menimbulkan pelanggaran disiplin |
| SK. 16 | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | | | | | |
| IKK 16.1 | Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik | 1 | Lingkungan hunian tidak memenuhi standar kesehatan (sanitasi, ventilasi, pencahayaan) | Kurangnya pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, dan sarana kebersihan | Kepala Urusan Umum / Kepala Sub Bagian Tata Usaha | ≥ 80% UPT memiliki indeks kesehatan lingkungan kategori Baik |
| | | 2 | Menurunnya kualitas air dan kebersihan fasilitas umum | Tidak adanya pengawasan rutin serta keterbatasan anggaran pemeliharaan | Kepala Urusan Umum | Tersedianya air bersih dan fasilitas kebersihan berfungsi baik |
| | | 3 | Kurangnya kesadaran warga binaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | Minimnya edukasi kesehatan dan sosialisasi dari petugas | Kepala Urusan Umum | Terlaksananya kegiatan penyuluhan PHBS secara rutin dan partisipatif |
| IKK 16.2 | Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik | 1 | Tidak terlaksananya pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan | Keterbatasan tenaga medis, alat pemeriksaan, dan jadwal pelayanan kesehatan | Kepala Seksi Binadik / Petugas Klinik | ≥ 85% satker memiliki indeks kesehatan fisik dalam kategori Baik |
| | | 2 | Meningkatnya kasus penyakit menular di dalam satuan kerja | Lingkungan padat hunian, kurang ventilasi, dan terbatasnya sarana isolasi | Prtugas Klinik / Kepala Seksi Binadik | Penurunan signifikan kasus penyakit menular dibanding tahun sebelumnya |
| | | 3 | Rendahnya kesadaran warga binaan dalam menjaga kebugaran dan kesehatan diri | Minimnya kegiatan olahraga dan penyuluhan kesehatan jasmani | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi | Program olahraga dan pemeriksaan fisik rutin terlaksana secara berkelanjutan |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bimkemaswat / Petugas Klinik | |
| IKK 16.3 | Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | 1 | Banyaknya kasus gangguan mental yang tidak tertangani secara optimal | Keterbatasan tenaga psikolog dan kurangnya koordinasi dengan fasilitas kesehatan jiwa eksternal | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat / Petugas Klinik | ≥ 90% kasus kesehatan mental tertangani melalui layanan pembinaan dan konsultasi |
| | | 2 | Kurangnya kegiatan pendukung kesehatan mental seperti konseling, bimbingan rohani, dan kegiatan rekreatif | Jadwal kegiatan belum terstruktur dan minim dukungan anggaran | Kepala Seksi Binadik / Kepala Subseksi Bimkemaswat / Kepala Sub bagian Tata Usaha | Terlaksananya kegiatan pendukung kesehatan mental secara rutin |
| | | 3 | Stigma negatif terhadap warga binaan dengan gangguan mental | Rendahnya pemahaman petugas dan warga binaan terhadap pentingnya kesehatan jiwa | Kepala Seksi Binadik / Petugas Klinik | Meningkatnya kesadaran dan penerimaan terhadap layanan kesehatan mental di satuan kerja |
| SK. 19 | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | | | | | |
| | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | 1 | Rendahnya komitmen pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di unit kerja. | Kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap makna serta tujuan reformasi birokrasi | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim Reformasi Birokrasi | 100% pelaksanaan rencana aksi RB sesuai jadwal dan indikator kinerja |
| | | 2 | Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan aksi reformasi birokrasi | Minimnya rapat koordinasi dan evaluasi lintas seksi | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim Reformasi Birokrasi | Seluruh seksi/unit menyampaikan laporan pelaksanaan RB tepat waktu |
| | | 3 | Tidak adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian aksi RB | Belum terbentuk sistem pengawasan internal RB yang berkelanjutan | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim Reformasi Birokrasi | Terlaksananya monitoring dan evaluasi RB minimal dua kali dalam satu tahun |
| | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing | 1 | Rendahnya kualitas layanan kesekretariatan kepada unit kerja | Kurangnya kompetensi petugas dan belum adanya standar pelayanan internal yang baku | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Subseksi Registrasi | Nilai indeks kepuasan unit kerja ≥ 85% (kategori Baik) |
| | | 2 | Keterlambatan layanan administrasi internal | Beban kerja tinggi dan belum optimalnya | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Seksi Registrasi | Layanan administrasi diselesaikan tepat waktu sesuai SOP |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | pemanfaatan sistem administrasi digital | | |
| | | 3 | Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara bagian kesekretariatan dan bidang teknis | Tidak adanya forum koordinasi internal secara berkala | Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim Reformasi Birokrasi | Terlaksananya forum koordinasi internal minimal satu kali per triwulan |

